



PUTUSAN
Nomor 2061/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1542/PJ/2018, tanggal 16 Maret 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT BJ SERVICES INDONESIA, beralamat di Garden Centre, Suite 6-07, Cilandak Commercial Estate, Jalan Cilandak KKO, Cilandak Timur, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Philip Michael Blakeman, jabatan Wakil Presiden Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rizal Awab, kewarganegaraan Indonesia, Konsultan Hukum Pajak pada PT RSM Indonesia Konsultan, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 129/PJ.BJS/V/2018, tanggal 15 Mei 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-90373/PP/M.XVIB/99/2017, tanggal 14 Desember 2017, yang telah

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2061/B/PK/Pjk/2024



berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

- Mohon permohonan gugatan ini dapat dikabulkan, sehingga mengabulkan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak Nomor 00066/107/11/081/15, tanggal 10 Desember 2015 Masa Pajak Oktober 2011, yaitu membatalkan Surat Tagihan Pajak tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan surat tanggapan;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-90373/PP/M.XVIB/99/2017, tanggal 14 Desember 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas sengketa pajak terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05560/NKEB/WPJ.07/2016, tanggal 11 Agustus 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Oktober 2011 Nomor 00066/107/11/081/15, tanggal 10 Desember 2015 berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena permohonan Wajib Pajak, atas nama PT BJ Services Indonesia, NPWP 01.060.144.1-081.000, beralamat di The Garden Centre *Building*, Lantai 7, Kawasan Komersial Cilandak, Jalan Cilandak KKO, RT 001/005, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Januari 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 28 Maret 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 28 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 28 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.90373/PP/M.XVIB/99/2017, tanggal 14 Desember 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.90373/PP/M.XVIB/99/2017, tanggal 14 Desember 2017 untuk seluruhnya, karena putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri;
 - 3.1. Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05560/NKEB/WPJ.07/2016, tanggal 11 Agustus 2016 tentang pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Masa Pajak Oktober 2011 Nomor 00066/107/11/081/15, tanggal 10 Desember 2015, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena permohonan Wajib Pajak atas nama PT BJ Services Indonesia, NPWP 01.060.144.1-081.000, alamat The Garden Centre *Building*, Lantai 7, Kawasan Komersial Cilandak, Jalan Cilandak KKO, RT 001/005 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - 3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2061/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 21 Mei 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah dikabulkannya gugatan Termohon Peninjauan Kembali Atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05560/NKEB/WPJ.07/2016, tanggal 11 Agustus 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Kedua Atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Oktober 2011 Nomor 00066/107/11/081/15, tanggal 10 Desember 2015 berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena permohonan Wajib Pajak Oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah apakah koreksi Tergugat terkait kesalahan pengisian pada kolom nama Barang Kena Pajak yang diisi dengan nomor *invoice* menyebabkan Faktur Pajak menjadi Faktur Pajak tidak lengkap dan Penggugat dikenakan sanksi sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak sudah tepat?;

Menimbang, bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:

Menimbang, bahwa Faktur Pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana



dimaksud pada Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, dan Faktur Pajak memenuhi persyaratan material apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, Ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencantuman nomor *invoice* pada kolom nama Barang kena Pajak/Jasa Kena Pajak tidak termasuk dalam Faktur Pajak yang tidak diisi secara lengkap, karena faktanya di dalam Faktur Pajak pada kolom nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak *a quo* telah diisi dengan nomor *invoice* yang di dalam *invoice* yang bersangkutan telah terinci nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang diserahkan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) beserta Penjelasanannya dan Faktur Pajak telah memenuhi ketentuan formal maupun material sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 ayat (9) *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait dalil Tergugat yang mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2010, tanggal 24 Maret 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-65/PJ/2010, tanggal 31 Desember 2010, Lampiran II angka 4.C.4), Majelis Hakim berpendapat bahwa, dalam *invoice* yang disampaikan oleh Penggugat di persidangan telah tercantum nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak sehingga apabila *invoice* yang bersangkutan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Faktur Pajak, maka nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak juga secara tidak langsung sudah tercantum dalam Faktur Pajak *a quo*. Dengan demikian pengisian nomor *invoice* dalam Faktur Pajak *a quo* telah menunjukkan bahwa Faktur Pajak telah diisi secara lengkap dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor



PER-65/PJ/2010, tanggal 31 Desember 2010, Lampiran II angka 4.C.4), sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.03/2010, tanggal 22 Februari 2010 *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim dapat meyakini bahwa Faktur Pajak yang telah diterbitkan dan dilaporkan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) beserta Penjelasannya, sehingga Faktur Pajak tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Faktur Pajak yang tidak lengkap sebagaimana dalil Tergugat, sehingga tidak dapat dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan keputusan Tergugat *a quo* tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Anang Suseno Hadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2061/B/PK/Pjk/2024